

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYEBARAN FOTO DI MEDIA SOSIAL YANG MENGANDUNG
UNSUR PORNOGRAFI**

(Analisis Putusan Hakim No : 111/Pid.Sus/2020/PN.Trk)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

‘SRI OKTARIYANI

NIM : 1820103150



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

2023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Memulai dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan,
Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan”

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. **Ayah dan Ibuku**, Berkat do'a, perjuangan dan kerja keras mereka serta telah menjadi fasilitator terbaik dalam berbagai hal. Kerena itu semua aku bisa tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan mampu bersekolah bahkan bisa menempuh pendidikan pada perguruan tinggi sekarang ini.
2. **Dosen-Dosenku**, Terima kasih atas pengajaran yang telah diberikan sehingganya khazanah keilmuanku bertambah, serta bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
3. **Saudara-Saudaraku**, Fifin Ferawati, dan Surika Afrilia. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah ditorehkan.
4. **Sahabat seperjuangan dari Hukum Pidana Islam 4**, yang telah memberikan support, bantuan berupa ide-ide kreatif serta saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. Sukses untuk kita semua.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Foto Di Media Sosial Yang Mengandung Unsur Pornografi (Analisis Putusan Hakim No : 111/Pid.Sus/2020/PN. Trk)" Aktivitas baru yang berkembang dalam masyarakat yakni dunia maya maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang baru yang disahkan pada tanggal 25 November 2016 yang direvisi dari Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Disahkan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bertujuan untuk mengatur suatu system elektronik yang disebut dengan ruang *siber* (*cyber space*) meskipun bersifat *virtual* dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang *siber* tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dalam hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan *virtual* yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik" Dalam penelitian ini akan menelaah dengan 2 permasalahan yakni yang *pertama*, bagaimana penerapan sanksi tindak pidana penyebaran foto di media sosial yang mengandung unsur pornografi dalam Perkara No: 111/Pid.Sus/2020/PN. Trk" dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana penyebaran foto di media sosial yang mengandung unsur pornografi dalam perkara Perkara No: 111/Pid.Sus/2020/PN. Trk.

Metode penelitian ini merupakan penelitian (*library research*), melalui pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka, melalui studi pustaka peneliti mengumpulkan dokumen dan data untuk diolah menggunakan analisis ini.

Adapun hasil dari penelitian ini terhadap penerapan sanksi tindak pidana penyebaran foto di media sosial yang mengandung unsur pornografi dalam Perkara No: 111/Pid.Sus/2020/PN. Trk" di pidana penjara selama 7 (bulan) dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana penyebaran foto di media sosial yang mengandung unsur pornografi dalam Perkara No: 111/Pid.Sus/2020/PN. Trk merupakan tindak pidana yang termasuk pada *jarimah ta'zir*

Kata Kunci : Penyebaran, Foto, Pornografi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan :

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	'Ain	'	'

غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	—'	—'
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal Tunggal dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
◌َ	<i>Fathah</i>	A	من
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	من
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	رفع

b. Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
◌َ◌ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كيف
◌ِ◌و	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	حول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما مي	<i>Fatha dan alif atau Fathah dan akif yang menggunakan huruf ya</i>	A	مات رمي	Mata/Rama
مي	<i>Kasrah dan ya</i>	I	قيل	Qila
مو	<i>Dhammah dan waw</i>	U	يموت	Yamutu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [T]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

روضة الاطفال: *Raudah al-atfal*

المدينة المنورة: *Al-madinah al-fadilah*

المدرسة الدينية: *Al-madrasah ad-diniyah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditrasliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut, Misalnya:

ربنا: *Rabbana*

البر: *Al-birr*

نزل: *Nazzala*

الحج: *Al-hajj*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزلة: *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفلسفة: *al-falsafah*

البلاد: *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تأخذون: *Ta'khuzuna*

الشهداء: *As-Syuhada*

فأت بها: *Fa'ti biha*

أمرت: *umirtu*

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah, akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وأوفوا الكيل	<i>Wa aufu al-kaila</i>	<i>Wa aful-kaila</i>

والله على الناس	<i>Wa lillahi 'ala al-nas</i>	<i>Wa lilahi 'alannas</i>
يدرس في - المدرسة	<i>Yadrusu fi al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	من عرف نفسه	<i>Man 'arafu nafsahu</i>
Nama diri	وما محمد الا رسول	<i>Wa ma Muhammadun illa rasul</i>
Nama tempat	من المدينة المنورة	<i>Minal-Madinatil-Munawarah</i>
Nama bulan	الي شهر رمضان	<i>Ila syahri Ramadana</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذهب الشافي	<i>Zahaba as-Syafi'i</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رجع من مكة	<i>Raja 'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

والله: *Wallahu*

من الله: *Minallahi*

ف الله: *Fillahi*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat memenuhi syarat kelulusan program studi S1 Hukum Pidana Islam UIN Raden Fatah Palembang dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Foto Di Media Sosial Yang Mengandung Unsur Pornografi (Analisis Putusan Hakim No : 111/Pid.Sus/2020/PN. Trk)"**. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita, yaitu Rasulullah saw, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya yang selalu istiqomah di jalan-Nya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Swt, dan terma kasih kepada kedua orang tuaku, para Dosen serta sahabat yang merupakan sumber inspirasi dan senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, bimbingan, nasehat serta do'a yang tiada hentinya kepada penulis. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan sebagai seorang peneliti yang masih pemula, yang tidak akan berhasil menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang membantu. Karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis menghaturkan segenap ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Dr. H. Marsaid, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A., selaku Wakil Dekan I, Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III.

3. M. Tamudin, S.Ag., M.H., selaku ketua Program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Fadillah Mursid, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Dra. Ema Fathimah, M.Hum dan Dr. Cholidah Utama, S.H., M.Hum., selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberikan kontribusi keilmuan selama menyelesaikan studi di Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua dengan pahala dan berkah tiada tara. Dalam penelitian ini tentu masih banyak kekurangan. Sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan selanjutnya. Penulis berharap, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu.

Palembang, 11 April 2023

Penulis,

Sri Oktarivani
NIM. 1820103150

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II: TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	15
1. Pengertian Hukum Pidana.....	15
2. Pengertian Tindak Pidana	17
3. Fungsi dan Tujuan Pidana	18
4. Ketentuan Sanksi Pidana	19
B. Tinjauan tentang Hukum Pidana Islam	23
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	23
2. Pengertian Jarimah	24
3. Macam-Macam Jarimah	25
C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	
1. Pengertian Media Sosial	30
2. Jenis-jenis Media Sosial Pornografi	30
3. Fungsi Media Sosial	31

D. Tinjauan tentang Pornografi	32
1. Pengertian Pornografi	32
2. Objek Pornografi	33
3. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Peraturan Perundang- Undangan.	35

BAB III: PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Foto Di Media Sosial Yang Mengandung Unsur Pornografii (Analisis Putusan Hakim No: 111/Pid.Sus/2020/PN. Trk).....	37
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Foto di Media Sosial Yang Mengandung Unsur Pornografi (Analisis Putusan Hakim No: 111/Pid.Sus/2020/PN. Trk)45	

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA	52
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56
----------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Penerapan teknologi internet telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini telah menyebabkan perubahan cara berpikir dan bertindak masyarakat suatu bangsa. Teknologi informasi saat ini menjadi dua makna karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹

Sebagaimana menurut pendapat Rudolf van Lhering, bahwa fungsi hukum merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu melakukan pengendalian sosial, berikutnya menurutnya hukum adalah sebuah instrumen untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak bisa dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing. Menurut Darji Darmodiharjo dan Sidharta, hukum berfungsi memuat norma-norma yang dapat mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan dari individu-individu yang lain dalam kehidupan sosial.²

Prinsip negara hukum dilihat dari aspek pelaksanaan hukum mengandung arti, segala tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila perilaku atau tindakan masyarakat tersebut menyimpang atau tidak sehaluan dengan hukum, maka ia bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, di dalam penyelenggaraan pemerintahan, segala tindakan pemerintah harus selalu berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik.

¹ Reimon Supusepa, "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Bersasaran Internet (Cybersex)", dalam *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 4, (Oktober- Desember 2011) : 64.

² Muhammad Sadi'Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), 180-181.

Tindak Pidana Pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, Tindak pidana pornografi ini telah mencapai perkembangan yang sangat pesat, sudah menyentuh setiap lapisan masyarakat tanpa terhalang oleh sekat-sekat geografis lagi. Media pornografi semakin mudah untuk diakses melalui media elektronik dan cetak. Begitu mudahnya setiap orang untuk melihat materi pornografi melalui internet, handphone, buku bacaan dan lain sebagainya.³

Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cyber crime*.⁴

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 memberikan sebuah penjelasan tentang pornografi, yakni:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”⁵

Jika dicermati Redaksi pasal tersebut, sesungguhnya telah menjelaskan rumusan yang cukup sempurna tentang tindak pidana pornografi. Namun, yang menjadi masalah adalah sebuah tindakan akan di anggap sebagai sebuah tindakan pornografi jika tindakan tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Ini berarti bahwa meskipun sebuah tindakan secara objektif merupakan sebuah tindakan pornografi, namun jika tindakan tersebut tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dimana tindakan tersebut terjadi, maka hal itu tidak dianggap sebagai tindakan pornografi.

³ Rendi Saputra Mukti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pornografi Menurut Kuhp Pidana Dan Undang- Undang No. 44 Tahun 2008*, (Surabaya : FH Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2012), 2

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 59

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Revenge porn atau pornografi balas dendam merupakan istilah yang digunakan dalam menyebut kejahatan cyber yang dilakukan dengan menyebarkan konten seksual seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut. Dengan motif balas dendam, kebencian terhadap korban dan motif lainnya. Dalam beberapa kasus, foto asusila yang ada dalam media sosial di internet merupakan foto korban yang disebar oleh mantan kekasih dari korban itu sendiri. Tujuan dari pelaku tidak hanya tersebarnya foto pornografi melainkan membalaskan sakit hati yang dialaminya. Penelitian pada perkara pornografi melalui internet menunjukkan bahwa pornografi sebagai balas dendam atau revenge porn merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru.⁶

Berkenaan dengan putusan No: 111/Pid.Sus/2020/PN. Trk merupakan tindak pidana pornografi, Awalnya pada tanggal dan bulan juni tahun 2019 Saksi Korban mengenal seseorang di media sosial facebook yaitu Saksi Korban kenal dengan seseorang bernama saksi Daniel Fetrik , agama Islam, alamat mengaku Dsn. Nayu , Desa Karang Turi , Kec. Munjungan, dengan akun facebook “daniel fetrik” dengan nomor WA 085259899238. Seiring perjalanan waktu kemudian Saksi Korban dengan saksi Daniel Fetrik memiliki rasa saling suka dan akhirnya menjalin hubungan percintaan kemudian Saksi Korban pernah ambil foto dalam keadaan telanjang kemudian Saksi Korban kirim kepada Daniel melalui Messenger facebook. Namun seiring berjalannya waktu Saksi Korban dengansaksi Daniel Fetrik ada ketidakcocokan sehingga jarak mereka berdua tidak sedekat seperti awal kenal, kemudian Saksi Korban dengar kalau saksi Daniel Fetrik memiliki teman perempuan yaitu Terdakwa dengan alamat facebook “Terdakwa”.

Kemudian pada hari kamis tanggal 14 Mei 2020, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengancam Saksi Korban melalui messenger facebook yang berbunyi “pap ginian klo manyu tau g marah ya, kereeeen loch lo viral”. Dan kemudian pada hari jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB akun facebook bernama “Terdakwa” telah memposting foto yang di gabung yang mana identik dengan Saksi Korban dan salah satu foto adalah gambarkemaluan wanita

⁶ Hwian Christianto “Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural”, Jurnal Veritas et Justitia, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2017, 1.

yang di beri tulisan “nahkan ... mbaknya bukannya mintamaaf malah ngomong macam-macam. Yang berteman ma lakinya apa kenalsilahkan tag langsung g papa yang mau ft pap barang bagus silhkan inbok”.

Saksi Korban memang pernah mengambil foto diri sendiri dalam keadaan bugil dan memperlihatkan vagina Saksi Korban dengan menggunakan handpone milik Saksi Korban merk oppo type A71 warna gold, kemudian Saksi Korban kirim melalui messenger ke akun facebook Daniel Fetrix yang dioperasikan oleh saksi Daniel Fetrik. Dari postingan tersebut menuai banyakkomentar yang negatif terhadap Saksi Korban dan suami Saksi Korban yaitu saksi Manyu Arya Tritanto. Saksi Korban mengetahui postingan tersebut karena Saksi Korban di beritahu oleh temanSaksi Korban yang bernama saksiErna Septa Dwiningsih yang mana pada hari jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 12.20 WIB Saksi Korban di beritahu melalui whatsapp messenger. Oleh karena perbuatan tersebut dinilai telah merugikan korban, maka dari itu korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian, dan akhirnya bergulir ke Pengadilan Negeri. Jaksa penuntut umum menjerat terdakwa dengan ketentuan Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e UURI No. 44 Tahun 2008.

Pornografi dalam ajaran agama Islam merupakan suatu bentuk pelanggaran yang menyalahi nilai dan norma yang telah diatur di dalamnya. Ditinjau dari Hukum Islam memang tidak secara jelas memberikan pengertian tentang pornografi. Namun demikian, Islam memiliki konsep tentang aurat, yang jelas dan baku. Hukum Islam, melarang seseorang untuk dengan sengaja melihat atau memperlihatkan aurat (tabarruj), mendekati atau mendekatkan diri pada perbuatan zina (qurb az-zinā), serta memerintahkan manusia untuk menjaga kehormatan, tertuang dalam Al- Qur’an, Hadits, serta dalam kaidah-kaidah fiqih dan ushul fiqih.⁷

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam Qur’an Surat Saba’ ayat 28:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

⁷ Madani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019). 167

Terjemahannya:

“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui”⁸

Lebih lanjut Allah SWT menjelaskan tentang keabadian Hukum Islam dalam Qur’an Surat Al-An’am ayat 115:

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahannya:

“Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”⁹

Demikian dikaitkan pembahasan tersebut di atas dengan aturan hukum yang berlaku terutama yang mempunyai kaitan dengan penerapan tindak pidana penyebaran pornografi. Berdasarkan sebagaimana yang telah dikemukakan, maka penulis dalam kesempatan ini memilih Judul dari tulisan skripsi ini yaitu **”Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Foto Di Media Sosial Yang Mengandung Unsur Pornografi (Analisis Putusan Hakim No : 111/Pid.Sus/2020/PN. Trk)”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan yang telah dijabarkan di atas maka penulis telah menyusun permasalahan yang akan dijawab diantaranya yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Foto Di Media Sosial Yang Mengandung Unsur Pornografii (Analisis Putusan Hakim No: 111/Pid.Sus/2020/PN. Trk) ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Foto di Media Sosial Yang Mengandung Unsur Pornografi (Analisis Putusan Hakim No: 111/Pid.Sus/2020/PN. Trk) ?

⁸ Q.S Saba’ Ayat 28

⁹ Q.S Al-An’am Ayat 115

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian yang telah penulis buat ini ialah:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Foto Di Media Sosial Yang Mengandung Unsur Pornografi (Analisis Putusan Hakim No: 111/Pid.Sus/2020/PN. Trk).
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Foto di Media Sosial Yang Mengandung Unsur Pornografi (Analisis Putusan Hakim No: 111/Pid.Sus/2020/PN. Trk).

D. Manfaat Penelitian

Untuk manfaat yang didapat dari adanya penelitian ini terdapat dua ialah sebagai yang tersebut dibawah ini :

1. Manfaat Teoritis

Adapun hasil penelitian ini harapannya bisa memeberikan sumbangsi dalam ranah pendidikan dan memperbanyak pembendaharaan pustaka yang paling utama ialah di bidang hukum. Dan dapat juga dijadikan sebagai sebuah referensi tambahan bagi akademisi terutama dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat dirasakan dari adanya penelitian ini ialah harpannya bisa berguna bagi aparat penegak hukum maupun praktisi untuk melakukan penegakan hukum terutama terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi.

E. Penelitian Terdahulu

Dari hasil pencarian literatur yang sudah penulis lakukan, maka dapat diketahui mengenai penelitian yang membahas terkait tindak pidana pembunuhan, selengkapnya dapat dijelaskan pada tabel berikut:.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1.	Imam Hidayat, “Tindak Pidana Penyebaran Konten Porno Perspektif Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik Dan Hukum Islam Tindak Pidana Yang Di Atur dalam Undang-Undang Tentang Informasi Teknologi Elektronik”, Tahun 2020. ¹⁰	Perbedaan antara skripsi yang saya bahas dengan penelitian terdahulu adalah: dalam penelitian ini penulis membahas tentang penerapan sanksi tindak pidana penyebaran pornografi, sedangkan pada penelitian terdahulu hanya membahas tentang arti dari tindak pidana penyebaran pornografi .	Persamaan antara skripsi yang saya bahas dengan penelitian terdahulu adalah: sama-sama membahas mengenai tindak pidana penyebaran pornografi, serta metode yang digunakan pun sama yaitu penelitian kepustakaan (<i>library research</i>).
2.	Alexander Nicko Hermawan, “Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi	Perbedaan antara skripsi yang saya bahas dengan penelitian terdahulu adalah: dalam penelitian ini penulis membahas tentang penerapan sanksi tindak pidana penyebaran	Persamaan antara skripsi yang saya bahas dengan penelitian terdahulu adalah: sama-sama membahas mengenai tindak pidana penyebaran pornografi berdasarkan hukum

¹⁰ Imam Hidayat, “Tindak Pidana Penyebaran Konten Porno Perspektif Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik Dan Hukum Islam Tindak Pidana Yang Di Atur dalam Undang-Undang Tentang Informasi Teknologi Elektronik” (Skripsi,: Fakultas Syariah UIN Alauddin Makasar, 2020)

	Elektronik Juncto Undang-Undang Pornografi” Tahun 2018. ¹¹	pornografi baik berdasarkan hokum positif dan hukum Islam, sedangkan pada penelitian terdahulu hanya membahas tentang tindak pidana pornografi dalam ketentuan hukum positif dan tidak membahas hukum Islam.	positif, dan dengan metode penelitian yang sama yaitu penelitian hukum normatif.
3.	Nurcholis, “ <i>Cyber Pornography</i> (Pornografi Dunia Maya) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” Tahun 2019. ¹²	Perbedaan antara skripsi yang saya bahas dengan penelitian terdahulu adalah: dalam penelitian ini penulis membahas tentang penerapan sanksi tindak pidana penyebaran pornografi, sedangkan pada penelitian terdahulu hanya membahas tentang perspektif arti pornografi dalam dunia maya dan tidak membahas sanksi	Persamaan antara skripsi yang saya bahas dengan penelitian terdahulu adalah: sama-sama membahas mengenai pornografi, dan pada skripsi menggunakan metode penelitian <i>Library Research</i> ,

¹¹ Alexander Nicko Hermawan, “Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Pornografi” (Skripsi,; Hukum Universitas Surabaya, 2018)

¹² Nurckholis “*Cyber Pornography* (Pornografi Dunia Maya) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” (Skripsi,; Fakultas Syariah UIN Allaudin Makassar, 2019)

		pidananya.	
--	--	------------	--

Sumber Data diolah dari: Imam Hidayat (2020), Alexander Nicko Hermawan (2018), Nurcholis (2019).

F. Metodologi

Metodologi dalam penelitian secara istilah merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai metode, prosedur, atau cara kerjanya, maupun mengenai konsep-konsep yang digunakan. Dalam metode pada penelitian itu haruslah memuat cara yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, berhati-hati, sistematis, dan dengan menggunakan cara-cara khusus yang mana sudah dapat dikemukakan jawabannya mengenai masalah, fakta serta fenomena-fenomena dalam bidang tertentu. Adapun caranya ialah dimulai dari mengumpulkan data-data, melakukan analisis terhadap data-data tersebut dan barulah dengan data-data yang ada bisa digunakan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diangkat.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dibagi menjadi tiga yaitu: penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mempelajari hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁴

Penelitian hukum normatif-empiris atau yang disebut penelitian hukum normatif-terapan, adalah penelitian hukum yang mempelajari pelaksanaan ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris atau dikenal dengan penelitian sosiologis, ialah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku

¹³ Fuady Munir, *Metode Riset Penelitian: Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Perss, 2018), 1.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 29.

nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian secara normatif yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan, serta menguraikan semua masalah yang ada menggunakan sumber informasi dari berbagai buku-buku, skripsi, jurnal dan lain sebagainya serta menelaah dari aneka macam macam literatur-literatur yang memiliki hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut pendapat Muri Yusuf jenis data dalam suatu penelitian itu terbagi menjadi dua ialah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif artinya data yang bersifat naratif serta lebih memakai analisis subjektif dari pada peneliti dengan memanfaatkan landasan teori yang ada, jenis data kualitatif juga merupakan data dalam bentuk deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan.

Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka-angka. Data kuantitatif pada dasarnya adalah data-data yang secara substantif memang bersifat kuantitatif. Contohnya adalah berat (kilogram), panjang, lebar, tinggi (meter), volume (liter), umur (tahun), ataupun temperatur (celcius). Penulis sendiri pada penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, ialah data yang bersifat uraian, konsep mengenai permasalahan tindak pidana penyebaran pornografi.¹⁶

b. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data ataupun informasi yang diperoleh melalui sumber yang pertama, data yang

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 29.

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 102

diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara. Adapun yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

- 1) Studi kasus: dalam studi kasus menggunakan individu ataupun kelompok sebagai bahan studinya. Biasanya studi kasus bersifat longitudinal.
- 2) Survei: survei adalah studi yang bersifat kuantitatif yang dijadikan untuk meneliti sesuatu kelompok ataupun perilaku individu. Biasanya dalam survei menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengambil data.¹⁷

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun data-data yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ialah sumber data sekunder yaitu sumber data yang dapat diperoleh melalui studi pustaka ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran pornografi. Dalam rangka mendekati sumber data sekunder maka mempergunakan pendekatan sumber bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas, adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan putusan-putusan hakim.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer diantaranya, Al-Qur'an, Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Peraturan Perundang-Undangan Pidana lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa penjelasan terhadap bahan hukum

¹⁷ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 18.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 181.

primer.¹⁹ Diantara bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa kitab-kitab Fiqih Jinayah, dan tafsir Al-Qur'an dan Hadist.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat dibagi menjadi empat,²⁰ yaitu:

a. Teknik Pengumpulan Data dengan Observasi

Berdasarkan pernyataan itu bahwa melalui observasi penelitian dapat memperoleh data dengan mempelajari dan memahami tingkah laku secara langsung. Menurut Patton observasi memiliki manfaat yaitu, dengan melakukan observasi di lapangan maka peneliti akan lebih mampu mempelajari dan memahami konteks data dalam keseluruhan situs sosial.

b. Teknik Pengumpulan Data dengan Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara adalah suatu cara yang paling sering dilakukan dalam penelitian empiris. Karena jika tidak melalui proses wawancara maka peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan bertanya secara langsung dengan responden.

c. Teknik Pengumpulan Data dengan Kuesioner

Kuesioner atau angket adalah teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada orang lain yang dijadikan sebagai responden untuk menjawabnya. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner ini membutuhkan responden yang cukup banyak agar data yang didapat semakin banyak untuk suatu keperluan dalam penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data dengan Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen sejarah, tulisan, catatan harian, peraturan-peraturan maupun kebijakan. Sedangkan dokumen berbentuk gambar dapat

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 181.

²⁰ "Teknik Pengumpulan Data, Pengertian dan Jenis", diakses 8 Januari 2023. Google, <https://penerbitbukudeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/>

berupa foto, seketsa, dan lain-lain.²¹

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi ialah dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dokumen-dokumen yang bersifat tekstual, skripsi, jurnal, buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana penyebaran pornografi.

4. Teknik Analisis Data

Saifudin Azwar berpendapat bahwa dalam menganalisis data ialah sebuah cara untuk mengelolah data menjadi sebuah informasi hingga sifat data itu dapat dipahami serta bermanfaat untuk dijadikan solusi terhadap masalah yang sedang diteliti.²² Teknik analisis data secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu, teknik analisis data penelitian kualitatif dan kuantitatif. Mengenai pengertiannya dijelaskan sebagai berikut:

a. Teknik Analisis Data Kualitatif

Menurut Rohmadi dan Nasucha teknik analisis data kualitatif merupakan analisis yang berasal dari data-data yang terjaring dari proses pengumpulan data, yaitu rekam dan catat, tinjauan pustaka, serta wawancara. Fokus dalam teknik analisis data kualitatif adalah membahas mengenai konsep-konsep suatu permasalahan dan tidak disertai data berupa angka-angka.

b. Teknik Analisis Data Kuantitatif

Teknik analisis data kuantitatif merupakan teknik yang mengelola data-data yang bersifat numerik atau statistika. Pada teknik analisis ini data-data yang digunakan berupa angka-angka yang bisa dihitung secara tepat dengan rumus statistik. Data kuantitatif dapat berupa survei, arsip data, peringkat, dan lain sebagainya.²³ Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, ialah suatu metode yang mana setelah data

²¹ “Teknik Pengumpulan Data, Pengertian dan Jenis”, diakses 8 Januari 2023. Google, <https://penerbitbukudeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/>

²² Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

²³ “Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, dan Langkah-langkahnya”, diakses 6 Januari 2023. Google, <https://penerbitbukudeepublish.com/teknik-analisis-data/>

dikumpulkan kemudian dianalisis setelah itu disusun secara konkret untuk menggapai kejelasan masalah yang dibahas tentang tindak pidana penyebaran pornografi.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan memahami penelitian yang penulis teliti, maka penulis telah menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas mulai dari pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika Pembahasan.

BAB II: TINJAUAN UMUM

Dalam bagian ini penulis akan membahas tentang, tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang hukum pidana Islam, tindak pidana umum tentang media sosial, tindak pidana umum tentang pornografi.

BAB III: PEMBAHASAN

Di bagian ini berisikan pembahasan yang akan menjelaskan isi dari permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Foto Di Media Sosial Yang Mengandung Unsur Pornografii (Analisis Putusan Hakim No: 111/Pid.Sus/2020/PN. Trk) dan Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Foto di Media Sosial Yang Mengandung Unsur Pornografi (Analisis Putusan Hakim No: 111/Pid.Sus/2020/PN. Trk).

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian penulis yang isinya berupa kesimpulan serta saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA

1. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum diartikan sebagai:

- a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh pemerintah ataupun penguasa;
- b. Peraturan, undang-undang, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat;
- c. Kaidah, dan ketentuan;
- d. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim.²⁴

Secara umum hukum adalah seluruh aturan tingkah laku berupa norma baik bersifat tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.²⁵ Dalam bahasa Inggris hukum pidana disebut *Criminal Law*, yang terdiri dari dua kata, yaitu *criminal* dan *law*. Istilah lain yang digunakan adalah *Penal Law*, yang berasal dari *Penal* (hukuman) dan *Law* (hukum). Istilah Hukum Pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafrecht* yang berasal dari dua kata, yaitu *Straf* (hukuman) dan *Recht* yang bisa diartikan dengan hukum.²⁶

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan menentukan dengan cara

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 22 Januari 2023. Google, <https://kbbi.web.id/hukum>

²⁵ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), 51.

²⁶ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 8-9.

bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁷

Menurut Pompe, hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang semestinya dikenakan pidana dan di mana pidana itu seharusnya terdapat. Menurut ahli hukum Belanda, yaitu Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan aturan-aturan yang ditaati oleh negara yang merupakan pemelihara ketertiban hukum umum, telah melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap aturan-aturan itu dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana.²⁸

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam arti luas: Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;
- b. Dalam arti sempit: Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

²⁷ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), 51

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2013), 4

Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangandan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan- peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*²⁹.

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaarfeit*” atau “*delict*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), dengan tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* atau *delict* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, tapi sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat mengenai pengertian tindak pidana tersebut.

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Yulies Tiena Masriani memberikan arti Peristiwa Pidana (Tindak Pidana) adalah “suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)”.³⁰

Menurut Simons, Pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Yayasan Sudarto, Semarang, 2010), 9

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 59.

hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*- negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu). Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum. Menurut Vos adalah salahsatu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.

Perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

3. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Menurut Sudarto fungsi daripada hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua,³¹ yaitu:

a. Fungsi Umum

Pada dasarnya hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan lapangan hukum, oleh karenanya fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur masyarakat ataupun menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Di samping itu hukum pidana

³¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 24.

tidak hanya mengatur masyarakat begitu saja, tetapi juga mengaturnya secara patut dan bermanfaat. Hukum pidana harus menyelenggarakan masyarakat yang tentram dan sejahtera.

b. Fungsi Khusus

Fungsi khusus dalam hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merusaknya dengan sanksi yang berupa pidana, yang mana sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum ini boleh dari orang ataupun badan hukum, misalnya masyarakat, negara dan lain sebagainya. Sanksi yang tajam ini dapat mengenai harta benda, badan, bahkan kadang-kadang nyawa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilanggar itu. Dengan kata lain bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi kejahatan.

4. Ketentuan Sanksi Pidana

Menurut Sudarto sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Roeslan saleh sanksi pidana adalah “sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu. Berdasarkan pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri yaitu :

- a. Sanksi pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Sanksi pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh Negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.³²

³² Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Yayasan Sudarto, Semarang, 2010), 34

Ancaman pidana di dalam KUHP adalah sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 10 KUHP mengatur pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut :

1) Pidana Pokok terdiri atas :

1) Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat (4)), pemberontakan yang diatur dalam pasal 124 KUHP. Menurut pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

2) Pidana Penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun pidana kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.³³

Pidana penjara menurut pasal 12 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- a) Hukuman penjara itu adalah seumur hidup atau waktu tertentu.
- b) Hukuman penjara selama waktu tertentu sekurang-kurangnya adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- c) Hukuman penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang dapat

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 78

dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman penjara sementara, yang putusannya diserahkan pada hakim dan dalam hal-hal yang melewati waktu lima belas tahun karena tambahan hukuman sebab melakukan kejahatan-kejahatan karena mengulangi melakukan kejahatan atau karena yang telah ditentukan dalam pasal 52.

- d) Lamanya hukuman penjara itu sekali-kali tidak boleh melebihi waktu dua puluh tahun.

3) Pidana Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang ada kalanya sebagai alternatif atau kumulatif.³⁴ Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- (2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.
- (3) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- (4) Dalam putusan Hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tidak cukup, gantinya setengah rupiah juga.
- (5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah yang tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a.

³⁴ I Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 79

- (6) Hukuman kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Hukuman denda tersebut boleh dibayar oleh siapa saja. Artinya, baik keluarga atau kenalan dapat melunasinya. Hukuman kurungan pengganti dapat dibayar setiap saat, artinya jika yang bersangkutan sedang menjalani hukuman kemudian sebagian dibayar, hal tersebut diperbolehkan. Dalam hal penerapan hukuman pokok, oleh KUHP dikenal dengan “penghukuman bersyarat”

4) Pidana Kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari.

Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Lamanya hukuman kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a.
- (3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.³⁵

Hukuman kurungan dijalani dalam penjara. Umumnya, terpidana penjara dipisahkan dengan orang yang menjalani kurungan. Kemudian dijelaskan pula pada pasal 19 KUHP ayat (1) yaitu dimana orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang diserahkan kepadanya sesuai dengan aturan yang diadakan guna melaksanakan pasal 29 KUHP.

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 80

B. Pidana Tambahan

Hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Penjatuhan hukuman tambahan itu biasanya bersifat fakultatif. Hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan.³⁶

B.TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA ISLAM

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum, hukum Islam memiliki beberapa kunci yang perlu dipahami maknanya. Konsepsi hukum Islam dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, dalam hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, akan tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Interaksi manusia dalam berbagai macam hubungan tersebut diatur oleh perangkat ukuran tingkah laku yang dalam bahasa arab disebut *hukm* atau *ahkam*.

Menurut Hazairin istilah hukum yang digunakan saat ini dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata “*hukm*” yang artinya norma atau kaidah, yaitu ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang diperlukan untuk menilai tingkah laku manusia ataupun perbuatan manusia. Dalam hukum Islam terdapat lima *hukm* atau kaidah yang dipergunakan sebagai pedoman untuk mengukur perbuatan manusia baik dibidang ibadah maupun hubungan antar sesama manusia. Kelima kaidah tersebut disebut *al-ahkam al-khasamah* atau bisa disebut penggolongan hukum yang lima, yaitu: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.³⁷

Hukum Pidana Islam merupakan terminologi yang dipergunakan terhadap *jinayah* dalam Islam. Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *hakmah*, *yahkumu*, *hukmun*, artinya mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kedzhaliman, dan menolak kemafsadatan. Jinayah adalah masdar (kata asal) dari kata kerja (*fi'il madhi*) *janaa* yang mengandung arti suatu yang diperuntukan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut *jaani* yang merupakan bentuk singular bagi

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 81

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 80-81.

satuan laki-laki atau bentuk mufrad mudzakkar sebagai pembuat kejahatan. Adapun sebutan pelaku kejahatan wanita adalah *jaaniah*, yang memiliki arti di (wanita) telah berbuat dosa. *Jinayah* menurut bahasa adalah suatu perbuatan jelek yang dilakukan seseorang.³⁸

Hukum Pidana Islam dikenal dengan istilah *Fiqih Jinayat*, yang di dalamnya terhimpun pembahasan dari semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran tubuh, jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, tatanan hidup, maupun keamanan negara. Menurut Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih jinayah* adalah ilmu tentang hukum *syara'*, yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Asadulloh, Hukum Pidana Islam adalah suatu hukum yang merupakan bagian dari sistem Hukum Islam, yang mengatur perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan yang ada di Al-Qur'an dan Hadist.³⁹

2. Pengertian Jarimah

Secara bahasa kata jarimah berasal dari kata "*jaramah*" kemudian menjadi bentuk masdar "*jaramatan*" yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. sedangkan pelakunya dinamakan "*jarim*".⁴⁰ *Jarimah* dalam hukum pidana Islam merupakan istilah daripada tindak pidana, selain *jarimah* istilah lain untuk tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan sebutan *jinayah*. Menurut Ahmad Hanafi, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarimah* jika perbuatan itu bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat, merugikan kehidupan anggota masyarakat, mencemarkan nama baik seseorang, maupun pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. Menurut Imam Al-Mawardi *jarimah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syar'i* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* ataupun *ta'zir*.⁴¹

³⁸ Muhammad Nur, *Penngantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh : Yayasan Pena Aceh, 2002), 7.

³⁹Muhammad Nur, *Penngantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh : Yayasan Pena Aceh, 2002), 8.

⁴⁰ Masrum, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Bina BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 34.

⁴¹ Masrum, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Bina BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 37.

3. Macam-Macam Jarimah

Jarimah secara garis besar dapat dibagi menjadi beberapa segi, ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian diantaranya ialah: *jarimah qishas/diyat*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*.

a. *Jarimah Qishas*

Jarimah qishas dan *diyat* merupakan jarimah yang hukumannya sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah jika had merupakan hak Allah, sedangkan qishas dan diyat adalah hak manusia. Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka. Hubungannya dengan hukuman qishas dan diyat maka pengertian hak manusia di sini ialah bahwasannya hukuman tersebut dapat dihapuskan atau dapat dimaafkan oleh korban ataupun dari pihak keluarganya.

Hukuman yang bisa dapat dikatakan "hutang nyawa dapat dibalas dengan nyawa". Meskipun demikian, bila hak qishash dilepaskan oleh korban maka itu menjadi penebus dosa bagi mereka. Keluarga korban dapat memaafkan pembunuh dan meminta penebus dalam bentuk materi. Hukuman qishash adalah sama seperti hukuman hudud juga, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hukuman qishash ialah kesalahan yang yang di kenakan hukuman balas. Membunuh dibalas dengan bunuh (nyawa dibalas dengan nyawa), melukakan dibalas dengan melukakan, mencederakan dibalas dengan mencederakan. Hukuman yang diperoleh berasal dari perbuatan yang telah dilakukan yang bisa menimbulkan suatu kejahatan atau perbuatan yang melawan hukum sehingga bisa dapat merugikan banyak orang lai. Macam-Macamnya Qishash ada 2 yaitu :

- a) Qishash jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuhan.
- b) Qishash anggota badan, yakni hukum qishash atau tindak pidana melukai, merusakkan anggota badan, atau menghilangkan manfaat anggota badan

b. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud merupakan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, hukuman *had* ialah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun yang dimaksud dengan hak Allah di sini menurut Mahmud Syaltut adalah yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama.

Dengan kata lain hak Allah merupakan hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat. Hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah di sini adalah hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan oleh perseorangan (pihak keluarga ataupun korbannya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Hudud merupakan bentuk jamak dari kata hadd yang berarti mencegah. Hudud dikatakan karena hukuman itu dapat mencegah terjadinya perbuatan yang mengakibatkan jatuhnya hukuman. Menurut syara', hudud adalah hukuman yang terukur atas berbagai perbuatan tertentu, dan hukuman yang diperoleh dapat dipastikan dan sudah jelas tertuang di dalamnya.

Adapun macam-macam hudud:⁴²

1. Zina

Hadd zina ada dua macam, hukuman cambuk disertai pengasingan dan hukuman rajam (dilempari batu sampai mati).

2. Meminum Khamr

Peminum khamr dijatuhi sanksi cambuk sebanyak 40 kali.

3. Pencurian

Tindak pencurian dikenai sanksi potong tangan jika telah memenuhi syarat syarat pencurian yang wajib dikenai potong tangan. Adapun jika pencurian itu belum memenuhi syarat, pencuri tidak boleh dikenai sanksi potong tangan. Misalnya, orang yang mencuri karena kelaparan, mencuri barang-barang milik umum, belum sampai nishab (1/4 dinar), dan lain sebagainya tidak boleh dikenai hukum potong tangan.

4. Menuduh Zina Orang Lain (Al-Qadzaf)

⁴² Azis Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid III*, (Jakarta: PT Iktiar Baru Van Hoeve, 2006), 67.

Sanksi bagi pelaku qadzaf adalah cambuk 80 kali.

5. Pemberontakan (Bughat)

Pelaku bughât (memberontak) diperangi sampai mereka kembali ke pangkuan Islam atau ke pangkuan Khilafah yang sah. Hanya saja, perang melawan pelaku bughât berbeda dengan perang melawan orang kafir. Perang melawan pelaku bughât hanyalah perang yang bersifat edukatif, bukan jihad fi sabilillah

6. Murtad

Pelaku murtad dikenai hukuman mati jika tidak mau bertobat dan kembali ke pangkuan Islam dalam tenggat waktu tertentu'

7. Pemberontakan (Bughat)

Pelaku bughât (memberontak) diperangi sampai mereka kembali ke pangkuan Islam atau ke pangkuan Khilafah yang sah. Hanya saja, perang melawan pelaku bughât berbeda dengan perang melawan orang kafir. Perang melawan pelaku bughât hanyalah perang yang bersifat edukatif, bukan jihad fi sabilillah.

c. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir secara bahasa berarti menolak dan mencegah.⁴³ Secara istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi. Ta'zir merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir ialah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*. Melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Hukuman yang bersifat pengajaran terhadap berbagai perbuatan yang tidak dihukum dengan hukuman hudud atau terhadap kejahatan yang sudah pasti ketentuan hukumnya hanya syaratnya tidak mencukupi. Pelaksanaan hukuman takzir ini, diserahkan kepada penguasa yang akan menjatuhkan hukuman. dan dalam hal ini hakim atau penguasa memiliki kebebasan untuk menetapkan hukuman ta'zir kepada pelaku tindak pidana yang hukumannya tidak disebutkan dalam Al-quran.

⁴³ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah , 2016), 93.

Macam-Macam ta'zir yaitu :

Dilihat dari hak yang dilanggar, ta'zir dapat dibagi menjadi dua bagian:

- a. Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah. Yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti pencurian, penimbunan bahan pokok dan lain-lain. Bisa dikatakan juga dengan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena meninggalkan kewajiban, seperti tidak membayar zakat.
- b. Jarimah yang berkaitan dengan hak perseorangan. Yaitu perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu atau bisa juga sebagai suatu siksaan yang dijatuhkan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syariat, seperti penipuan, pengkhianatan, penghinaan dan lain-lain.

Dari segi sifatnya, jarimah ta'zir dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Ta'zir atas perbuatan maksiat. Yaitu semua maksiat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran namun tidak ada ketentuan atas hukuman yang dijatuhkan. Seperti memakan harta anak yatim, riba, menghina orang lain dan lain-lain, hukumannya pun lebih ringan dari pada had.
- b. Ta'zir atas perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Yaitu semua tindak pidana yang dianggap melanggar kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur yang merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman.
- c. Ta'zir atas pelanggaran (mukhalafah). Jenis yang ketiga ini sepenuhnya ditentukan oleh ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pemerintah.⁴⁴

Berikut perbedaan hudud, qishash, dan ta'zir, untuk selengkapnya pada Tabel 3 sebagai berikut:

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 258.

Tabel 2
Macam-Macam Hukum Pidana Islam

No.	Hudud	Qishas	Ta'zir
1.	Tidak ada pemaafan baik perorangan maupun ulil amri.	Ada pemaafan dari korban atau keluarga korban (ahli waris)	Ada pemaafan, baik perorangan maupun ulil amri, apabila itu lebih maslahat.
2.	Hukuman telah ditentukan	Hukuman telah ditentukan	Hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi pelaku sesuai kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.
3.	Pembuktian harus ada saksi atau pengakuan	Pembuktian harus ada saksi atau pengakuan	Pembuktian sangat luas kemungkinan
4.	Tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syaratnya pelaku baligh	Tidak dapat dikenakan kepada anak kecil. Karena syaratnya pelaku baligh.	Dapat dikenakan kepada anak kecil, karena ta'zir dilakukan untuk mendidik.
5.	Ukuran kadar hukuman telah ditetapkan secara pasti oleh syariat.	Ukuran kadar hukuman telah ditetapkan secara pasti oleh syariat.	Kadar ketentuannya diserahkan kepada ijtihad hakim dan berat ringannya hukuman disesuaikan menurut pelanggarnya.

C.TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIA SOSIAL

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan suatu alat atau sebuah media *daring* yang digunakan oleh penggunanya satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dalam suatu media, untuk berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu yang mampu membuat seseorang mengetahui dunia luar meski tidak berada ditempat tersebut.⁴⁵

2. Jenis-Jenis Media Sosial Pornografi

Media pornografi yang ada di lingkungan masyarakat terdapat banyak sekali. Hal inilah yang membuat mudah kalangan masyarakat untuk mengakses situs terlarang tersebut. Media Pornografi adalah suatu alat yang di pergunakan untuk memperoleh pornografi, dalam pasal 1 undang-undang pornografi yang dimaksud dengan jasa pornografi adalah segala jenis pornografi yang di sediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi Terrestrial, nirkabel, telepon, internet dan komunikasi elektronik lainnya Koran, majalah, dan barang cetakan lainnya.

a. Media Audio (Dengar)

Media audio (pendengaran) adalah media atau alat yang kita gunakan mendengar contoh media format audio adalah radio, CD, kaset, MP3, musik, dan audio, pornografi melalui radio seperti interaksi seksual dalam bentuk suara antara penyiar dan pendengar radio.⁴² Pornografi melalui lagu contohnya lirik mesum dan desahan seksual penyanyi, pornografi telepon seperti percakapan cabul ataudesahan melalui pengeras suara kepada orang yang menjawab telepon, di era informasi kehadiran internet juga dapat menjadi sarana yang baik untuk memperoleh pornografi.

b. Media Audio-Visual (Dengar-Pandang)

Media *audio-visual* (pandang- dengar) adalah Media audio visual (melihat dan mendengar) adalah media atau alat darimana kita dapat mendengar dan

⁴⁵ Adelia Septiani Restanti, *Media Sosial, Identitas, Transformasi, Dan Tantangannya*, (Malang, Intrans Publishing Group, 2020), 146

melihat pornografi. Media ini datang dalam bentuk film, video, pertunjukan, konser, komputer atau permainan internet serta semua media yang membawa kita kepornografi yang dapat didengarkan dan dilihat pada saat yang bersamaan. Film atau video porno, seperti adegan kotor. Pornografi melalui pertunjukan atau konser, misalnya gerakan tari aneroti soleh penyanyi latar dan penari latar. Pornografi melalui game contohnya tokoh atau konsep pornografi pada gamecomputer apalagi internet

c. Media Visual (Pandang)

Media visual (*visual*) adalah media atau instrumen dari mana kita dapat melihat media sosial.⁴³ Pornografi melalui media visual (tampilan) seperti koran, majalah, tabloid, buku (karya sastra, novel populer, buku nonfiksi), buku komik, reklame rubah, lukisan, foto ataubahkan media permainan seperti kartu. gambar yang mengandung elemen seksual eksplisit dapat diklasifikasikan sebagai media visual erotis. Terkadang juga ada perbedaan antara pornografi ringan dan porno berat. Pornografi ringan umumnya mengacu pada materi yang menunjukkan ketelanjangan, adegan menunjukkan sifat seksual atau meniru adegan seks, sedangkan pornografi berat berisi gambar alat kelamin selama gairah dan aktivitas seksual, termasuk penetrasi. Eksistensi pornografi di media massa dapat dilihat dalam dua aspek, pertama fokus pada isipesan, yaitu unsur-unsur tidak senonoh, seperti gambar telanjang orang dan penggambaran tindakan seksual. Kedua, muncul efek yang ditimbulkan oleh materi pornografi, yaitu timbul keinginan pada diri pengguna.⁴⁶

3. Fungsi Media Sosial

Pada perannya saat ini, media sosial telah membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat. hal ini yang membuat fungsi media sosial sangat besar. Adapun fungsi media sosial diantaranya sebagai berikut :

- a) Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi.

⁴⁶ Alex A. Rahim, *Pornografi dalam Pers Indonesia, Sebuah Orientasi* (Jakarta: Dewan Press, 1977), 45.

Mentransformasikan manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

- b) Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web.
- c) Media sosial berhasil mentransformasikan praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak *audience* ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak *audience*.

Selain itu terdapat pendapat lain menurut Puntoadi yaitu

- a) Keunggulan membangun personal branding melalui sosial media adalah tidak mengenal trik atau popularitas semu, karena audiensilah yang menentukan. Berbagai media sosial menjadi media untuk orang berkomunikasi, berdiskusi dan bahkan memberikan sebuah popularitas di media sosial.
- b) Media sosial memberikan sebuah kesempatan yang berfungsi untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. Media sosial menawarkan sebuah konten komunikasi yang lebih individual. Melalui media sosial pula berbagai para pemasar dapat mengetahui kebiasaan dari konsumen mereka dan melakukan suatu interaksi secara personal, serta dapat membangun sebuah ketertarikan yang mendalam.⁴⁷

D. TINJAUAN UMUM TENTANG PORNOGRAFI

1. Pengertian Pornografi

Kata porno atau pornografi bukan kata yang asing bagi masyarakat, namun definisi pornografi itu sendiri ambigu karena beragam budaya, lingkungan dan adat istiadat memiliki definisi yang berbeda membuat pornografi terlalu berbeda, kata pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornograposh* yang terdiri dari dua kata *porne* (*prostitute*) berarti prostitusi, pelacuran dan *graphein* (*to write, drawing*) berarti menulis atau

⁴⁷ Alex A. Rahim, *Pornografi dalam Pers Indonesia, Sebuah Orientasi* (Jakarta: Dewan Press, 1977), 46.

mengambarkan, saat ini, istilah pornografi di gunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang bersifat seksual, terutama konten yang di anggap tidak bermoral jika produksi penyajian, atau konsumsi materi tersebut semata-mata untuk tujuan gairah seksual.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi di artikan sebagai penggambaran perbuatan eritos melalui gambar-gambar untuk membangkitkan nafsu. Menurut Alex A. Rahim, mengatakan bahwa sesuatu dianggap pornografi jika tidak sesuai dengan standar umum, sehingga dapat diperiksa secara objektif setelah diuji bagaimana perasaan orang.⁴⁸ Pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi diartikan pada bahwa “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”⁴⁸

2. Objek Pornografi

Objek hukum tindak pidana akan selalu ada dalam setiap tindak pidana. Ini merupakan unsur mutlak. Apabila ada rumusan tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur objek, bukan berarti tindak pidana tersebut tidak mempunyai objek, atau tidak ada perlindungan hukum terhadap suatu kepentingan hukum di dalamnya. Objek pornografi menurut Undang-Undang Pidana, lebih luas dari objek pornografi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan tiga : tulisan, gambar, dan benda. Termasuk benda adalah alat untuk mecegah dan menggururkan kehamilan.

Sedangkan objek pornografi menurut Undang-Undang Pidanan telah diperluan Objek pornografi sendiri mengandung dua sifat, ialah (1) isinyamengandung kecabulan dan eksploitasi seksual; dan (2) melanggar norma kesusilaan. Sementara itu Kitab Undang-Undang Hukum

⁴⁸ Sunday Ade Sitorus, *Digital Marketing Strategy*, (Jakarta: Media Sains Indonesia, 2022), 189

Pidana menyebutkan dengan melanggar kesusilaan.

Antara benda pornografi dan sifat kecabulan dan melanggar kesusilaan adalah suatu kesatuan yang mereka tidak dapat dipisahkan. Karena memuat kecabulan maka melanggar norma kesusilaan. Kecabulan sendiri merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut tersebut haruslah berbentuk dalam suatu wujud, misalkan dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, pada wujud inilah terdapat isi daripada kecabulan. Pornografi muncul dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai perwujudan, berbagai wujud tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Film, pengertian porno dalam Film adalah: (a). Adegan atau kesan dari pria atau wanita telanjang, menampilkan organ vital, berciuman, gerakan, suara yang berkesan persenggamaan: (b). Perilaku seksual yang ditampilkan secara fisik, kesan dan verbal, sentuhan, prostitusi, kontak seksual agresif; (c). Kesan seksual yang ditampilkan tidak langsung misalkan melalui asosiasi ilusi, sindiran kata ataupun simbol, termasuk juga dalam penampilan wacana seksual yang jelas walau tidak ada adegan secara langsung.
- b) Musik, pengertian porno dalam musik adalah suatu syair atau bunyi yang memberikan kesan aktivitas dari organ seksual serta bagian tubuh tertentu secara porno, baik secara terang-terangan maupun tidak.
- c) Tabloid, majalah, koran atau buku, pengertian porno dalam hal ini adalah (a). Gambar atau kata yang secara gamblang mengandung seks, syahwat, atau penyimpangan seksual serta gambar telanjang atau setengah telanjang, sehingga menimbulkan perhatian pembaca langsung tertuju pada bagian tertentu saja yang dapat menimbulkan rangsangan seksual; (b). Gambar atau kata yang menimbulkan rangsangan atau berdampak menimbulkan rangsangan.⁴⁹

⁴⁹ Sunday Ade Sitorus, *Digital Marketing Strategy*, (Jakarta: Media Sains Indonesia, 2022), 190.

3. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Perundang-Undangan

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kejahatan terhadap kesusilaan dijelaskan dalam aturan tentang dalam hukum pidana diIndonesia telah diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“Mengancam parapelaku dengan ancaman pidana palinglama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

Di dalam Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiapkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkan kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”⁵⁰

b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun tentang Pornografi

Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat antara lain: persenggamaan (termasuk yang menyimpang), kekerasan seksual, masturbasi (onani), ketelanjangan atau

⁵⁰ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 217.

tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak. Kemudian pada ayat (2) Pasal 4 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang antara lain menyajikan secara eksplisit poin-poin di atas termasuk menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Untuk ancaman hukumannya sendiri diatur dalam Pasal 29 terkait Pasal 4 ayat (1) dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar. Sedangkan dalam Pasal 30 terkait Pasal 4 ayat (2) dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp3 miliar. Lalu bagi orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud Pasal 5, menurut Pasal 31 dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Adapun Pasal 32 menjelaskan setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.⁵¹

⁵¹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Foto Di Media Sosial Yang Mengandung Unsur Pornografii (Analisis Putusan Hakim No: 111/Pid.Sus/2020/PN. Trk)

Ex Aequo Et Bono (Putusan yang mengandung keadilan) merupakan sebuah prinsip dalam menjatuhkan sebuah putusan tentang suatu perkara yang dilakukan oleh majelis hakim. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya putusan yang seadil-adilnya dengan melihat beberapa aspek dan pertimbangan hukum yang ada. Pertimbangan hakim sebagai landasan keputusan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana agar dikemudian hari tidak mengulangi kesalahan yang sama setelah berlangsungnya masa hukuman.

Sebagaimana yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya mengenai sebuah kasus korban pada sekitar bulan juni 2019 mengenal seseorang di media sosial facebook yaitu bernama Daniel fetrik, dengan akun facebook “daniel fetrik” dengan no whatsapp 085259899238. Seiring berjalannya waktu kemudian saksi korban dengan saksi Daniel Fetrik memiliki rasa salingsuka dan akhirnya menjalin hubungan percintaan kemudian saksi korban pernah ambil foto dalam keadaan telanjang kemudian Saksi Korban kirim kepada Daniel melalui messenger facebook. Namun seiring berjalannya waktu Saksi korban dengan saksi Daniel ada ketidakcocokan sehingga jarak mereka berdua tidak sedekat seperti awal kenal, kemudian Saksi Korbandengar kalau saksi Daniel Fetrik memiliki teman perempuan yaitu Terdakwa dengan alamat facebook “Terdakwa”.

Kemudian pada hari kamis tanggal 14 Mei 2020, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengancam Saksi Korban melalui messenger facebook yang berbunyi “pap ginian klo manyu tau g marah ya. Kereeeen loch lo viral”. Dan kemudian pada hari jum’at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB akun

facebook bernama “Terdakwa” telah memposting foto yang di gabung yang mana identik dengan Saksi Korban dan salah satu foto adalah gambar kemaluan wanita yang di beri tulisan “nahkan ... mbaknya bukannya minta maaf malah ngomong macam-macam ... yang berteman ma lakinya atau kenal silahkan tag langsung g papa ... yang mau ft pap barang bagus silahkan inbok”.

Saksi Korban memang pernah mengambil foto diri sendiri dalam keadaan bugil dan memperlihatkan vagina saksi korban dengan menggunakan handphone milik saksi korban merk oppo type A71 warna gold, kemudian saksi korban kirim melalui messenger ke akun facebook Daniel Fetrix yang dioperasikan oleh Saksi Daniel Fetrix.

Dari postingan tersebut menuai banyak komentar yang negatif terhadap Saksi Korban dan suami Saksi Korban yaitu saksi Manyu Arya Tritanto. Saksi Korban mengetahui postingan tersebut karena Saksi Korban diberitahu oleh teman Saksi Korban yang bernama saksi Ema Septa Dwiningsih yang mana pada hari jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 12.20 WIB Saksi Korban diberitahu melalui whatsapp messenger.

Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Saksi Korban, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada hari jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 10.45 saksi Manyu di chat melalui whatsapp oleh saksi Erna Septa di amengadu bahwa di facebook ada akun yang menguplaod foto yang bermuatan ketelanjangan/pornografi yang mana obyek dari foto tersebut adalah saksi (Saksi Korban), setelah mendapati hal tersebut saksi Manyu segera memberitahu istrinya yaitu saksi, setelah dicari tahu ternyata yang mengunggah foto yang bermuatan ketelanjangan/pornografi berupa alat kemaluan perempuan yang mana obyek dari foto tersebut saksi. Tersebut adalah akun facebook Terdakwa;

- b) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 07.30 WIB saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Trenggalek guna proses hukum lebih lanjut.
- c) Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 di rumah saksi Dsn, Gentungan Rt. 18, Rw. 05, Ds.Craken, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek.
- d) Bahwa foto yang di unggah di dinding facebook Terdakwa yaitu akun facebook (Terdakwa) adalah foto berupa alat kemaluan perempuan yang mana obyek dari foto tersebut adalah alat kemaluan saksi
- e) Bahwa saksi memang mempunyai foto tersebut namun tidak tahu kenapa Terdakwa bisa mendapatkan foto tersebut Bahwa saksi menjelaskan Saksi membuat foto tersebut di rumah yang mana tanggal lupa dan pastinya pada tahun 2020 dengan menggunakan handphone miliknya.
- f) Bahwa saksi menjelaskan Aktivitas akun facebook Terdakwa yang sekira merugikan saksi adalah sebagai berikut:
 - g) Mengirimkan foto yang bermuatan alat kemaluan perempuan yang mana obyek dari foto tersebut adalah saksi yang menunjukkan kemaluannya melalui akun facebook Terdakwa (akun facebook milik terdakwa) kepada akun facebook (Tata Clevista) milik Saksi Korban.
 - h) Mengunggah di dinding facebook di akun facebook milik Terdakwa (Terdakwa) yang mana unggahan tersebut bisa di lihat oleh banyak orang dan menyebabkan saksi merasa di permalukan dan dijatuhkan harga dirinya.
 - i) Bahwa selain mengirimkan foto kemaluan perempuan yang mana obyek dari foto tersebut adalah saksi yang menunjukkan kemaluannya ke pesan messenger facebook milik saksi (Tata Clevista) terdakwa (Terdakwa) juga mengunggah ke dinding facebook milik pelaku (Terdakwa).
 - j) Bahwa saksi menjelaskan memang benar ada surat tertulis jika saksi beserta suami saksi telah memaafkan perbuatan dari Terdakwa.

- k) Bahwa foto kemaluan yang diunggah oleh Terdakwa di facebooknya berasal dari saksi Daniel Fetrix suami dari Terdakwa
- l) Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan Daniel Fetrix,
 - 2) Saksi dan Daniel Fetrix ada hubungan khusus:
 - a) Bahwa saksi pernah mengirimkan foto telanjangnya kepada Daniel Fetrix
 - b) Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan.
 - c) Saksi Manyu Arya Tritanto bin Ardianto di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - d) Bahwa pada hari jumat tanggal 15 mei 2020 saksi mendapat kiriman sebuah screenshoot yang mana screenshoot tersebut berisi sebuah postingan akun facebook yang mana akun facebook tersebut mengunggah foto berupa alat kemaluan perempuan yang mana obyek dari foto tersebut Saksi Korban yang menunjukkan kemaluannya yang di kirim oleh saksi Erna Septa melalui media sosial whatsapp setelah mendapatkan kiriman screenshoot tersebut dari saksi Erna Septa, saksi segeramemberitahukan istrinya yaitu Saksi Korban.
 - e) Bahwa setelah mendapatkan screenshoot tersebut dari Erna Septa melalui whatsapp saksi memberitahu istrinya Saksi Korban karena dalam screenshoot unggahan akun facebook Terdakwa tersebut adalah Saksi Korban.
 - f) Bahwa setelah mendapatkan kiriman tersebut dari Erna Septa kemudian mencoba melihat sendiri postingan dari akun facebook Terdakwa di facebook, namun tidak dapat melihat postingan tersebut.
 - g) Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik akun facebook Terdakwa, namun setelah mengingat nama akun dan foto profil akun tersebut saksi tahu bahwa akun tersebut adalah milik Terdakwa.
 - h) bahwa akun facebook Selvina Ile Listianti mengunggah foto kemaluan perempuan yang mana obyek dari foto tersebut Saksi Korban

yang menunjukkan kemaluannya saksi sebagai suami Saksi Korban merasa malu dan harga dirinya merasa direndahkan.

- i) Bahwa memang benar ada surat tertulis dari istri saksi yang telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- j) Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan

3) Saksi Purwo Widodo Bin Wasnianto di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 11.30 WIB pada saat saksi membuka akun facebook yang saksi gunakan atas nama Satrio Lanange Jagad Jagad, saksi melihat bahwa akun facebook atas nama "Terdakwa" mengunggah di beranda/kronologi facebooknya foto- foto yang digabung- gabung yang setahu saya foto tersebut adalah foto Saksi Korban alamat Dusun Gentungan RT 18 RW 05 Desa Craken Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek disertai status "nahkan...mbkanya bukannya minta maaf malah ngomong macam- macam" yang berteman ma lakinya apa kenal silahkan tag langsung g papa ...yang mau ft. pap barang bagus silahkan inbok" Namun diantara foto-foto yang diunggah akun facebook atas nama "Terdakwa" tersebut ada foto yang menunjukkan kemaluan wanita/vagina namun sedikit ditutupi dengan gambar emoticon dan masih terlihat sebagian saja secara jelas.
- b) Bahwa karena foto-foto tersebut sudah terlanjur beredar di media sosial facebook dan dikomentari banyak orang, maka banyak orang yang dapat mengetahuinya sehingga banyak kabar/berita simpang siur yang berkembang di tengah masyarakat. Dari berita-berita tersebut saksi baru mengetahui bahwa Sdri. Saksi Korban pernah memiliki hubungan spesial dengan Sdr. Daniel Fetrix (suami Sdri. Terdakwa) namun

saksi tidak tahu sejauh mana hubungan mereka berdua;

- c) Bahwa akun facebook bernama Terdakwayang mana menyebarkan foto yang mengandung pornografi mana dalam foto tersebut yang menjadi obyek adalah Saksi Korban yang menyebarkan melalui media sosial facebook;
- d) Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan

4) Saksi Daniel Fetrik, S.Kep.Ners bin Sularso Kzulfik di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada beberapa bulan lalu saksi dan Saksi Korban menjalin hubungan dan pada saat itu saksi sempat meminta foto yang mengandung pornografi kepada Saksi Korban dengan cara saksi merayu kepada Saksi Korban bahwa foto tersebut akan di jadikan konsumsi sendiri atau tidak akan di sebarkan.
- b) Bahwa setelah hubungan saksi dan Saksi Korban berjalan beberapabulan, keduanya tidak ada kecocokan dan memutuskan berpisah, kemudian setelah berpisah dari Saksi Korban, saksi dekat dengan seorang perempuan bernama Terdakwa yaitu Terdakwa dan memutuskan untuk menikah.

Dari unsur-unsur diatas dengan ini Majelis Hakim menjatuhkan Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yakni dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan.⁵²Jadi dalam hal terjadi tindak pidana, apabila unsur-unsur yang telah dikemukakan di atas telah terpenuhi maka seseorang itu dapat dikenakan pertanggungjawaban atau

⁵² Putusan Pengadilan Negeri Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN. Trk

penerapan sanksi pidana. Berkaitan dengan pelaku tindak pidana penyebaran pornografi, menurut analisis penulis bahwa hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang telah dikemukakan. Namun, dalam hukum pidana ada yang namanya alasan penghapusan pidana. Oleh karena itu, penulis di sini akan menguraikan mengenai hal tersebut, untuk mengetahui apakah alasan penghapusan pidana (alasan pembenar dan pemaaf) bisa dimungkinkan terjadi dalam tindak pidana penyebaran pornografi. Hal tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

Alasan penghapus pidana dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi si pelaku. Dalam hal ini, maka alasan penghapusan pidana dapat dibedakan menjadi:

1. Alasan pembenar

Alasan pembenar adalah menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pidana, artinya walaupun perbuatan itu memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang, dengan kata lain alasan pembenar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan. Contoh: Pasal 50 KUHP yang berbunyi: "*Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*", Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi: "*Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*".⁵³

2. Alasan pemaaf

Alasan pemaaf merupakan hal yang menyakut keadaan pada diri pelaku, dalam artian si pelaku tidak dapat di persalahkan atau tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, dengan kata lain alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidananya si pembuat. Contoh: Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "*Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*".

⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, meskipun seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan, harus dibuktikan juga apakah ia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Maksudnya untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, namun di samping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Inilah yang dinamakan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawablah yang bisa dipertanggungjawabkan. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya:
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan;
 - c. Tidak terganggu kejiwaannya, *hypnotisme*, ataupun pengaruh bawah sadar.
2. Kemampuan jiwanya:
 - a. Dapat menginsyafi akibat dari perbuatannya;
 - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut;
 - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁵⁴

Berdasarkan alasan pembedah dan pemaaf tersebut di atas jika dikaitkan dengan pelaku tindak pidana penyebaran pornografi tidak mungkin terjadi. Alasan pembedah tidak dapat dimungkinkan pada pelaku tindak pidana penyebaran pornografi. Karena yang dapat dimungkinkan masuk dalam alasan pembedah adalah perbuatannya itu dibenarkan oleh undang-undang. Begitupula dengan alasan pemaaf, karena yang dimungkinkan adalah yang memenuhi unsur-unsurnya. Jika kita lihat dari sisi pelaku tersebut, maka tidak mungkin bagi pelaku tersebut menderita penyakit jiwa atau terganggu kejiwaannya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana penyebaran pornografi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan serta tidak ada alasan pembedah dan pemaaf.

⁵⁴ Diah Gustiniati Maulani, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penodaan Agama" *Fiat Justitia Jurnal Hukum*, Vol 7 No. 1, (Januari-April 2013): hal. 4, diakses 7 Maret 2022, <https://jurnal.fh.unila.ac.id>

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi dari segi teori hukum pidana tersebut telah memenuhi unsur yang telah dirumuskan dalam hukum pidana, serta mengenai alasan penghapusan pidana (alasan pembenaran dan pemaaf) tidak dapat dimungkinkan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi tersebut, karena tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana penyebaran pornografi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan serta tidak ada alasan pembenaran dan pemaaf. Berdasarkan dari Undang-Undang yang berlaku pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pelaku yakni melanggar Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e UURI No. 44 Tahun 2008 dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Foto di Media Sosial Yang Mengandung Unsur Pornografi (Analisis Putusan Hakim No: 111/Pid.Sus/2020/PN. Trk)

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah jinayah atau jarimah. Di kalangan fuqaha, perkataan jinayah berarti perbuatan- perbuatan yang terlarang menurut syarak. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari alquran dan hadis. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-quran dan hadis.⁵⁵

Sebagai hukum yang absolut dan universal, hukum Islam (syariat) telah mengatur seluruh dimensi kehidupan umat manusia, dari hal yang paling

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 172.

sederhana sampai hal yang paling kompleks. Karena hukum Islam telah mengatur seluruh dimensi kehidupan umat manusia, maka tentunya masalah pornografi pula telah diatur di dalam hukum Islam. Jika kesimpulan ini dibenarkan, maka dengan sendirinya jauh sebelum hukum positif mempersoalkan masalah pornografi, hukum Islam telah terlebih dahulu mengaturnya. Namun, pertanyaan yang harus dijawab terkait masalah tersebut adalah “bagaimanakah konsep pornografi dalam hukum Islam?”.

Namun demikian, bukan berarti terminologi tersebut tidak terdapat dalam hukum Islam, lantas persoalan pornografi tidak diatur dalam hukum Islam. Sebab, sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dan di dalamnya mengandung ajaran yang sempurna dan menyempurnakan, maka secara apriori dapat disimpulkan bahwa masalah pornografi juga telah diatur di dalam hukum Islam. Untuk membenarkan hal tersebut, maka sebagai insan akademis yang menjunjung tinggi prinsip ilmiah, maka sebuah keharusan untuk membenarkan hal tersebut berdasarkan bukti ilmiah. Untuk melakukan hal tersebut, maka diperlukan metode berpikir analogi.⁵⁶

Penyebaran foto dimedia sosial dalam hukum pidana Islam dari seluruh rangkaian penjelasan di atas hubungannya dengan masalah sanksi pidana tindak pidana pornografi, maka dapat disimpulkan tentang sanksi pidana pornografi, yakni pelaku tindak pidana pornografi dapat dijatuhi hukuman had/hudud. Hal ini khusus bagi para mereka yang dengan sengaja menjadi objek atau model dalam pornografi yang memuat masalah persenggaman lawan jenis atau sejenis (yang tidak ada ikatan yang halal). Sebab, tindakan atau perbuatan seperti ini merupakan tindak pidana/jarimah zina. Kedua, pelaku tindak pidana pornografi dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* yang berat ringannya hukuman ditentukan penguasa. Ini dikhususkan bagi para pelaku . Adapun sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi yang sudah tergolong melakukan zina adalah dengan cara didera atau dicambuk. Bagi pelaku zina yang belum menikah hukumannya dicambuk seratus

⁵⁶ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi: Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 144.

kali dan diasingkan (dipenjarakan) satu tahun. Sedangkan bagi pezina yang telah menikah, dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati.

Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah an-Nur ayat 2 dan hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari. Adapun bunyi Q.S an-Nur ayat 2 tersebut adalah:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahan:

“Perempuan dan lelaki yang berzina maka deralah setiap orangdarikeduanya seratus kali dera, dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada keduanya yang akan mencegah kamu untuk (menjalankan) Agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman”.⁵⁷

Dalam ungkapan ayat ini terkandung anjuran untuk melakukan pengertian yang terkandung sebelum syarat. Ungkapan sebelum syarat tadi, yaitu kalimat "*Dan janganlah belas kasihan kalian kepada keduanya, mencegah kalian untuk menjalankan hukum Allah*", merupakan Jawab dari Syarat, atau menunjukkan kepada pengertian Jawab Syarat (dan hendaklah hukuman mereka berdua disaksikan) dalam pelaksanaan hukuman deranya (oleh sekumpulan dari orang- orang yang beriman) menurut suatu pendapat para saksi itu cukup tigaorang saja; sedangkan menurut pendapat yang lain, bahwa saksi-saksi itu jumlahnya harus sama dengan para saksi perbuatan zina, yaitu sebanyak empat orang saksi laki-laki.

Jika disimak penjelasan terkait pornografi di atas, sesungguhnya di dalam Hukum Pidana Islam telah lebih dulu mengatur masalah tersebut (pornografi), bahkan batasannya lebih luas dan lebih konkrit dari konsep pornografi yang dijelaskan dalam perspektif hukum positif. Masalah pornografi sebagaimana yang

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Wicaksana, 1994), 467.

terkandung dalam hukum positif, di dalam Hukum Pidana Islam erat hubungannya dengan masalah menjaga aurat, tata cara berpakaian dan memelihara pandangan atau menundukan pandangan (ghadhdh al-basyar). Jadi, sesungguhnya yang menjadi substansi dari pornografi dalam perspektif Islam adalah masalah aurat.

Kata “aurat” berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk, dari anggota tubuh manusia dan yang membuat malu jika dilihat. Jadi dapat disimpulkan bahwa aurat adalah merupakan bagian tubuh yang harus ditutupi. Hal ini erat hubungannya dengan ajaran Islam yang menganggap tubuh sebagai amanah Allah bagi masing-masing pemilik tubuh yang bersangkutan, yang wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan dosa, perbuatan tercela dan perbuatan yang merugikan diri pemilik tubuh itu sendiri dan masyarakat serta bangsa.⁵⁸

Pemeliharaan tubuh dari segala aspek perbuatan terlarang dan tercela itu adalah demi keselamatan dan kemaslahatan hidup dan kehidupan untuk semua pihak, terutama pihak pemilik tubuh bersangkutan, baik ketika ia hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Mengenai tata cara berpakaian atau menutup aurat ini dalam Islam dijelaskan pada Qur'an Surah an-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahan:

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".⁵⁹

Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN. Trk tentang tindak pidana penyebaran pornografi yang dilakukan di media sosial.

⁵⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penafsiran Al-Qur'an, 1973), 185.

⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Wicaksana, 1994), 387.

Menurut Hukum Pidana Islam perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan jarimah, Jarimah menurut bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (Agama). Sedangkan menurut istilah, jarimah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang syara'. Yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Jika mengkaitkan dengan jarimah yang ada dalam hukum pidana Islam, maka perbuatan terdakwa termasuk dalam jenis jarimah *ta'zir*, dimana perbuatan terdakwa merupakan jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.⁶⁰

Pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa jika dikaitkan dalam hukum pidana Islam sudah benar yakni hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dari uraian di atas, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan yakni Terdakwa membuat malu korban saksi korban dan keluarganya. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang, terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, korban Saksi Korban dan keluarganya sudah memaafkan Terdakwa. Jadi dalam Hukum Pidana Islam apa yang diputusan pengadilan Negeri Nomor : 111/Pid.Sus/2020/PN. Trk sudah sesuai menurut Hukum Islam Karena hukuman terhadap tindak pidana penyebaran pornografi yang dilakukan di media sosial termasuk dalam jarimah *Ta'zir*, dimana hukumannya ditentukan oleh (*Ulil Amri*) Hakim.

⁶⁰ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1-2.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi, maka penulis dalam hal ini dapat menarik kesimpulan sebagai akhir dan penutup pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi terhadap Putusan Hakim dalam perkara No: 111/Pid.Sus/2020/PN. Trk dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan dakwaan yang telah ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sehingga Hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana penyebaran foto di media sosial yang mengandung unsur pornografi dalam Perkara No: 111/Pid.Sus/2020/PN. Trk merupakan tindak pidana yang termasuk pada *jarimah ta'zir* yang dimana hukumannya ditentukan oleh (*Ulil Amri*) termasuk kategori *jarimah ta'zir* yang merusak kehormatan dan kerusakan akhlak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai masukan yang harapannya dapat diaplikasikan di kemudian hari, diantaranya sebagai berikut:

1. Disarankan kepada masyarakat, terlebih dahulu untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi seperti handpone, laptop dan sebagainya. Jika disalahgunakan dengan tidak baik, bisa menimbulkan suatu tindak pidana. Serta akan lebih baik, jika masyarakat juga memperhatikan cara berpakaian

yang baik dan benar untuk menutup aurat dan memelihara pandangan agar dapat terhindar dari tindak pidana (jarimah) pornografi.

2. Disarankan kepada pemerintah, khususnya pihak berwenang harus jeli terhadap tindak pidana pornografi karena perbuatan tersebut mengacu pada norma-norma kesusilaan, untuk itu pemerintah dan MUI harus tegas dalam mengambil keputusan untuk menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Undang-Undang:

Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, Tentang Pornografi.

Buku:

Amrani, Hanafi dan Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Press , 2015.

A.Rahim, Alex, *Pornografi dalam Pers Indonesia, Sebuah Orientasi*(Jakarta: Dewan Press, 1977)

Abidin Farid, Zainal, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)

Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Alex A. Rahim, *Pornografi dalam Pers Indonesia, Sebuah Orientasi* (Jakarta: Dewan Press, 1977).

Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish , 2020.

Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Huda, Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Ishaq, *Metode Penelitian hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Kasim, Ramdhan dan Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, dan Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang: Intrans Publishing, 2019.

Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.

- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang : Rafah Press, 2020.
- Masrum, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Bina BAG. Penerbitan FH UII, 1991.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertha, I Ketut dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Planning Group, 2016.
- Maryani, Eni, *Media Dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rosda, 2011)
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Erlangga, Jakarta, 2001)
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Qardhawi, Yusuf, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Qamar, Nurul. *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat Or Machtstaat)*, (Makassar: CV Social Politic Genius, 2018).
- Sadi Is, Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar fiqh Jinayah*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Sambas, Nandang dan Dian Andriasari, *Kriminologi Prespektif Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Santoso, Topo, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana:Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Suyanto, *PengantarHukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Yusuf, Muri , *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi 'i*, Jakarta: Almahira, 2010

Jurnal dan Skripsi:

Haidar, Galih. Nurliana Cipta Apsari, “Pornografi Pada Kalangan Remaja” dalam *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 7, No: 1, 2020.

Hermawan, Alexander Nicko, “Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Pornografi”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2018.

Gustiniati, Diah Maulani, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penodaan Agama”, dalam *Jurnal Hukum*, Vol 7 No. 1, 2013.

Hidayat, Imam “Tindak Pidana Penyebaran Konten Porno Perspektif Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik Dan Hukum Islam Tindak Pidana Yang Di Atur dalam Undang-Undang Tentang Informasi Teknologi Elektronik” Skripsi,: Fakultas Syariah UIN Alauddin Makasar, 2020.

Melansari, Kornelia, “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan”, Vol 14 No. 28, 2019.

Nurckholis “*Cyber Pornography* (Pornografi Dunia Maya) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” .Skripsi,: Fakultas Syariah UIN Allaudin Makassar, 2019.

Supusepa, Reimon “Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Bersaranakan Internet (Cybersex)”, dalam *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 4, 2011.

Sumber Lainnya:

Google, “Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial Dalam Hukum Indonesia”, diakses 30 Maret 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9>

Maulana, Arif, *Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya*,
www. Hukum Online.Co.Id Diakses 01 Oktober 2022

Media, Oase. *Majalah Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Oase Media, 2015).

Ufuk Baru, *Majalah Edisi Mata Air Edisi 3*, (Juli Agustus 2014 Vol.1 No 3, Ufuk Baru).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Sri Oktariyani
Nim : 1820103150
Fakulttas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Pidana Islam
Tempat tanggal lahir : Muaradua, 08 Oktober 2001
Alamat : Kecamatan Muaradua, Kabupaten
OKUSelatan, Kelurahan Pancur Pungah
No. Telp./Hp : 081373245254

B. Nama Orang Tua

Ayah : H. Husin Basri
Ibu : Hj. Sumiyati Nawawi

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Status dalam keluarga : Kandung

D. Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri 2 Muaradua
Sekolah Menengah Pertama : MTS Negeri Muaradua
Sekolah Menengah Atas : MAN I Muaradua
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang